

# Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)

E-ISSN: 2986-9528 | P-ISSN: 2986-9439  
Website <https://ejournal.lapad.id/index.php/pjpi>

Open Access under CC BY NC SA  
Copyright © 2023, Qotrunnada Khusnul  
Wardati, Zaenul Slam

Vol.1, No. 3, 2023, 515-526  
DOI: <https://doi.org/10.61930/pjpi.v1i3>

---

## Pelanggaran HAM Bentuk Pengingkaran kewajiban Warga Negara

Qotrunnada Khusnul Wardati<sup>1</sup>, Zaenul Slam<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif  
Hidayatullah Jakarta

<sup>2</sup>Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan<sup>2</sup>  
Email: qotrunnadakhusnul@gmail.com<sup>1</sup>, zaenul\_slam@uinjkt.ac.id<sup>2</sup>

---

### **Abstract:**

*In this discussion the author explains how the denial of citizens' obligations is a form of human rights violation. This explanation can also provide the importance of human rights for the Indonesian state which is a right for every citizen, they get these rights since they were born and become Indonesian citizens. As well as an explanation of the violations that have occurred in Indonesia which are a form of denial of the obligations of citizens and a form of violation of the rights of citizens. In the case of violations that have occurred, it also proves that it is necessary to reaffirm the applicable laws. The method used by the author is the literature study method, which is a method that uses methods related to writing, reading, or quoting writings from books, articles, or writings related to the problems of this journal.*

**Keywords:** *Human Rights, Citizens, Violations, Obligations.*

### **Abstrak:**

Pada pembahasan ini penulis menjelaskan tentang bagaimana pengingkaran kewajiban warga negara yang merupakan bentuk dari pelanggaran HAM. Dari penjelasan ini juga dapat memberikan arti penting dari HAM bagi negara Indonesia yang merupakan hak bagi setiap warga negaranya, mereka mendapatkan hak tersebut semenjak mereka dilahirkan dan menjadi warga negara Indonesia. Serta penjelasan dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia yang merupakan wujud dari pengingkaran akan kewajiban atau tanggung jawab dari warga negara serta bentuk dari pelanggaran akan hak yang dimiliki oleh warga negara. Pada permasalahan seperti pelanggaran yang telah terjadi ini juga membuktikan bahwa perlu ditegaskan kembali akan hukum-hukum yang berlaku. Metode yang dipakai oleh penulis yaitu metode studi pustaka yaitu metode yang menggunakan cara yang berkenaan dengan menulis, membaca, ataupun mengutip tulisan dari buku, artikel, ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan dari jurnal ini.

**Kata Kunci:** *HAM, Warga negara, Pelanggaran, Kewajiban.*

## PENDAHULUAN

HAM serta kewajiban warga Negara memiliki keterkaitan atau hubungan yang erat antara keduanya, untuk hal itu diperlukan keseimbangan dalam pelaksanaannya. HAM yang merupakan suatu hal yang dilakukan oleh masyarakat NKRI sebagai kewajiban dan Warga negara merupakan komponen penting bagi lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara (Izzati, 2023). Maka dari itu diperlukan pemahaman secara menyeluruh dan jelas bagi warga Negara tentang HAM juga contoh dari pelanggarannya agar hal tersebut dapat dihindarkan.

Penjelasan dari HAM tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan menyeluruh jika ada andil atau bantuan dari Negara dalam pelaksanaannya. Negara dapat memberikan suatu pemahaman bahwa pemerintah memberikan jaminan kepada semua warganya akan hak-hak pada setiap bidang yang dimiliki untuk bisa di nikmati. Konstitusi menjamin dan melindungi akan kebearadaan dari hak-hak tersebut. Hal itu dapat menjadikan penguat akan hukum yang membantu dalam pelaksanaan HAM bagi warga Negara.

Hukum yang berlaku untuk HAM dilandasi oleh UUD 1945 dan Pancasila yang merupakan dasar Negara Indonesia. Memahami hukum yang berlaku akan berfungsi sebagai salah satu cara utama untuk mencegah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Pelanggaran tersebut seperti pada perilaku yang menghindari atau adanya ketidak bertanggung jawaban dalam pelaksanaan kewajiban sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh warga Negara yang tentunya bertolak belakang dengan hukum-hukum yang berlaku.

Untuk mencegah adanya pelanggaran ataupun peningkaran kewajiban warga Negara ini dapat dilakukan suatu upaya pencegahan diantaranya seperti, adanya peningkatan kesadaran masyarakat, menaati hukum-hukum yang berlaku, peningkatan peran lembaga perlindungan HAM, dan lain-lain. Dari beberapa hal tersebut dapat menopang atau menjadi dasar dalam upaya pencegahan yang dapat dilakukan supaya terhindarnya pelanggaran atau peningkaran yang dilakukan warga Negara.

Salah satu tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia adalah memahami apa arti hak dan kewajiban, sehingga setiap orang dapat bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya masing-masing. Tetapi, ternyata masih banyak orang yang tidak menaati kewajibannya dan melanggar hak-haknya yang pada akhirnya membebani dirinya sendiri, orang lain, bahkan bangsa dan negara (Farahdiba et al., 2021).

Peningkaran kewajiban yang terjadi dapat menyebabkan adanya ketidakadilan dan ketimpangan pada berbagai bidang dalam kehidupan bernegara yang juga memberikan akibat dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu diperlukan

kesadaran dan tanggung jawab dari setiap warga negara untuk memenuhi kewajiban agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran pada HAM yang merupakan bentuk dari pengingkaran akan kewajiban bagi warga negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berupa metode penelitian studi pustaka dan literatur review, yang mengambil sumber dokumentasi dan informasi melalui buku, artikel, ataupun bacaan-bacaan lain yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti serta pengumpulan fakta-fakta dan data yang berupa teori ataupun kajian yang digunakan sebagai landasan pemikiran pada hasil dari penelitian jurnal ini. Metode ini dilakukan dengan cara membuat landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian dugaan. Proses ini juga membantu mendukung sumber data yang kredibel dan menambah pengetahuan peneliti tentang subjek penelitian..

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka yang berdasarkan pengambilan data yaitu berkenaan dengan membaca ataupun mencatat serta mengolah penelitian-penelitian yang berhubungan dengan konteks permasalahan, pada kajian literatur dengan melakukan pengumpulan literatur yang terkait, kemudian melakukan analisis dan perbandingan setelah itu tarik garis titik temu untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Pada penelitian ini publikasi artikel hasil dari sebuah penelitian, buku serta tesis merupakan literatur yang digunakan.

Dengan cara ini juga peneliti tidak hanya bisa mendapatkan informasi tentang topik atau masalah yang sedang diteliti, tetapi peneliti juga dapat mengembangkan ide-ide yang akan membantu dalam membuat rencana tindakan praktis. Selain itu dengan metode literatur review yang digunakan dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan membuat suatu hipotesis informasi tentang topik penelitian. Proses ini membantu memperoleh pemahaman tentang penelitian sebelumnya, mencegah penelitian yang berulang, dan mengumpulkan informasi yang relevan.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir. Hak asasi manusia diberikan kepada kita semata-mata karena kita merupakan manusia, hak asasi manusia ini tidak bergantung pada pengakuan orang lain.. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia (Slam, 2021). HAM adalah sesuatu yang melekat pada

manusia sehingga mereka tidak dapat hidup sebagai manusia tanpanya. Lopa berpendapat bahwa hak-hak kodrati adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Akibatnya, tidak ada kekuatan di dunia yang dapat menghapusnya. (Lopa, 1996).

Pengertian diatas tersebut telah menjelaskan bahwasanya hak asasi manusia dimiliki oleh stiap warga negara sejak mereka dilahirkan. Tetapi mengapa masih ada saja yang melanggar akan hak ini. Akan tetapi, pada konteks implementasi, persoalan HAM masih tetap muncul meski negara Indonesia telah meratifikasi dan memberlakukan instrumen HAM (Soeharto, 1993). Menurut sejumlah studi literatur, penyusunan dan pelaksanaan teknis adalah faktor yang memengaruhi kesulitan dalam menangani kasus HAM di Indonesia.

Selain hak yang warga negara miliki ada juga kewajiban yang dimiliki. Hal itu dikarenakan hubungan sebab akibat terdapat pada pelaksanaan hak dan kewajibannya. Salah satu hak dasar yang diberikan tuhan kepada manusia adalah hak asasi manusia, sedangkan hak dan kewajiban warga negara diberikan oleh negara kepada mereka (Yasin, 2009). Keduanya memiliki hubungan yang dekat sehingga satu dama lain tidak dapat dipisahkan (Notonagoro, 2015). Konsep kewajiban manusia dengan mendeklarasikan HAM membantu untuk memperbaiki dunia dengan menyelaraskan gagasan kebebasan dan tanggung jawab (Budiarjo, 2003).

Hak berhubungan dengan kebebasan, sedangkan kewajiban berhubungan dengan tanggung jawab. Meskipun ada perbedaan antara kebebasan dan tanggung jawab ini, keduanya saling bergantung. Demi berjalan dengan baiknya suatu hak dan kewajiban dibutuhkan masyarakat yang baik dalam pelaksanaan hal tersebut. Masyarakat memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah mayarakat yang berfungsi ddengan baik. Sebuah komunitas dapat berkembang dengan baik dan damai jika ada keseimbangan ini (Kumparan, 2023).

Keseimbangan antara hak dengan kewajiban sangatlah diperlukan, hakikat pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban diantaranya yaitu, untuk mencegah akan penyalahgunaan penguasaan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah, untuk mendukung dan menegakkan keadilan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan harmoni sosial sehingga konflik pada masyarakat dapat diminimalisir. Pada dasarnya warga negara memiliki hak dan kewajibannya masing-masing pada hak dasar warga negara sama halnya dengan hak dan kewajiban mereka pada negara mereka sendiri.

Masing-masing masyarakat NKRI mempunyai hak serta kewajiban tanggung jawab yang melekat pada dirinya masing-masing. Contoh dari hak dan kewajiban ini adalah hal yang penting untuk setiap masyarakat NKRI, bahkan untuk seluruh manusia. Hak serta kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Sementara kewajiban warga negara adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap orang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hak warga negara mengacu pada kemampuan seseorang untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. (Samodra, 2023).

Beberapa contoh hak warga negara diantaranya, yaitu memiliki status hukum yang sama dan memiliki perlindungan hukum, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, seperti pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah, mendapat dan menggunakan fasilitas umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan kewarganegaraan, serta memiliki hak untuk menaiki agama dan memeluk agama sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing (Yusuf, 2023).

Contoh beberapa kewajiban yang dimiliki warga negara diantaranya ,yaitu mena'ati sistem hukum dan perundang-undangan negara yang berlaku, menjaga fasilitas umum yang sudah diberikan dan membantu dalam pengembangannya, membayar pajak tepat waktu dan mengikuti kebijakan pemerintah, menghormati dan menghargai hak asasi manusia milik orang lain dan mengikuti prinsip "Bahwa semua orang dikenal memiliki hak asasi manusia", berpartisipasi pada usaha pertahanan serta keamanan negara (Faaizah, 2023).

Karena organisasi negara tidak statis, belum dapat didefinisikan secara menyeluruh akan hak dan kewajiban warga negara baik dalam kehidupan bernegara ataupun pribadi belum pernah didefinisikan secara menyeluruh. Dengan demikian, konsep hak dan kewajiban warga negara terhadap perkembangan manusia searah dengan organisasi negara. Namun dalam pelaksanaannya keduanya patut dilaksanakan secara bersamaan untuk menciptakan suatu keharmonisan serta kesejahteraan pada masyarakat.

Hak dan kewajiban dari asasi adalah akibat logis dari hak dan kewajiban negara, serta manusia pun tidak bisa memberikan suatu perkembangan terhadap hak asasinya tanpa berpartisipasi dalam masyarakat negara. Hak dan kewajiban warga negara serta hak asasi manusia saat ini sangat penting untuk dipelajari karena negara kita sedang bergerak menuju demokrasi. Bagaimana tidak, karena keberhasilan untuk tumbuhnya kehidupan demokrasi bergantung pada pelaksanaan hak dan kewajiban ini.

Dapat dikatakan secara umum jika saat ini Indonesia memiliki posisi yang sepadan

dengan negara lain untuk melihat permasalahan HAM yang semakin meningkat dan telah menjadi pusat tinjauan seluruh dunia. Dari segi asas budi pekerti dapat dilihat bahwa, Hak Asasi Manusia memberikan standar khusus perihal perbuatan manusia serta hal-hal humanisme yang biasanya dilindungi sebagai hak hukum dalam hukum nasional dan internasional. Karena itu, apapun yang berkaitan dengan ketidakberdayaan, baik secara perorangan ataupun secara kelompok, dapat menjadi permasalahan HAM (Hakim, 2022).

Pelanggaran hak warga negara adalah salah satu persoalan pada HAM. Saat warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana diatur oleh undang-undang, yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak. Kesalahan atau peningkaran tanggung jawab yang dilakukan oleh warga negara atau oleh negara adalah pelanggaran hak warga negara. (Moendoeng, 2019). Secara hukum hal itu juga mengurangi, menghalangi, membatasi, ataupun mengambil HAM bagi kehidupan individu ataupun sekelompok orang yang telah dijamin oleh Undang-Undang dan ditakutkan tidak mendapatkan penanganan hukum yang adil dan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Bersumber dari beberapa penelitian, mekanisme dan teknis HAM di tingkat nasional dan sub-nasional, serta campur tangan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, berkontribusi pada penanganan kasus HAM di Indonesia. (T. W. D. Davis, 2011). Pelanggaran HAM terbagi kedalam dua bentuk, yaitu berupa pelanggaran berat dan juga pelanggaran ringan. Untuk pelanggaran HAM berat juga terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM selain kemanusiaan dan kejahatan genosida. Bentuk pelanggaran HAM dalam hal ini termasuk pembunuhan, perampokan, penipuan, intimidasi, penyiksaan fisik atau psikologis, pengekangan kebebasan, dan pelanggaran lainnya.

Dari contoh kasus-kasus pelanggaran di Indonesia ada beberapa kasus yang cukup menaruh perhatian warga negara akan pelanggaran berat yang terjadi serta tercatat juga dalam sejarah diantaranya, yaitu pemberantasan PKI yang terjadi pada tahun 1965-1966, saat itu peristiwa pelanggaran HAM berat telah terjadi pada orang-orang yang telah dianggap sebagai anggota maupun bagian yang terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang menyebabkan lebih dari dua juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, penahanan tanpa proses hukum, pemerkosaan, kekerasan seksual, pembunuhan, kerja paksa, penghilangan paksa, wajib lapor, dan peristiwa lainnya. Berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, setidaknya ada 32.774 orang telah hilang, dan ada beberapa lokasi pembantaian yang diketahui. Namun, beberapa studi menyatakan

bahwa lebih dari dua juta korban..

Selain itu ada juga Tragedi Talangsari, tragedi ini terjadi di Talangsari, Lampung, pada tahun 1989, di mana 130 orang warga sipil tewas dan puluhan lainnya mengalami kekerasan fisik. Selanjutnya ada Tragedi Trisakti, kejadian ini ialah peristiwa penembakan yang menyebabkan tewasnya mahasiswa dari Universitas Trisakti pada saat adanya kejadian demonstrasi untuk memecat pemerintahan baru. Kejadian tersebut terjadi pada 12 Mei 1998 dan menewakan empat mahasiswa, yaitu Hendriawan Sie, Hery Hartanto, Hafidhin Royan, dan Elang Mulia Lesmana. Kasus penculikan aktivis pada tahun 1997-1998 adalah contoh pelanggaran HAM lainnya. Dikenal sebagai penghilangan aktivis pro demokrasi secara paksa, peristiwa ini menyebabkan satu orang tewas, 23 orang hilang, 11 orang menderita siksaan berat, dan 19 orang kehilangan kemerdekaan fisik. (Nugroho, 2023).

Kemudian ada penembakan misterius yang sering berlangsung di Indonesia sejak tahun 1983 dan membunuh 10 ribu orang. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa hal-hal di atas merupakan pelanggaran berat, dan mereka berkomitmen untuk memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegakan penyelesaian yudisial. (Wahyuni, 2023).

Pada permasalahan pelanggaran HAM tersebut bisa terjadi karena adanya beberapa keadaan pemicu, dari internal maupun eksternal. Penyebab keadaan tersebut diantaranya seperti keadaan dari perbuatan individu serta keadaan negara sampai situasi lingkungan secara menyeluruh. Untuk faktor-faktor penyebabnya, ialah seperti rendahnya kesadaran akan keutamaan HAM yang menyebabkan orang tidak memiliki kepedulian akan perlindungan HAM karena merasa bahwa kepentingan mereka sendiri telah terpenuhi, sikap egois itulah yang menyebabkan hilangnya hak seseorang karena lebih mengutamakan hak nya sendiri, penyalahgunaan kekuasaan yang kerap dilakukan oleh para politisi seperti memusnahkan lawan politik mereka seperti dengan melakukan korupsi dan kejahatan genosida, teori hukum yang tidak berlangsung dengan baik seperti adanya aparat hukum yang menindak pelaku secara hukum namun dengan tidak tegas yang mengakibatkan kasus pelanggaran makin banyak terjadi, lalu yang terakhir tingginya perilaku intoleransi terhadap sesama yang mengintimidasi stabilitas nasional, perilaku tersebut mencakup membedakan suku, ras, dan agama tertentu yang mengakibatkan terjadilah diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Sedangkan untuk permasalahan pada perbuatan yang mengingkari kewajiban warga negara memiliki bentuk yang beragam, dari bentuk yang sederhana sampai bentuk

yang berat, seperti melanggar aturan lalu lintas, membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak negara, dan tidak terlibat dalam pertahanan dan keamanan negara. Apabila peningkaran kewajiban itu tidak secepatnya ditanggulangi maka dapat berpengaruh pada mekanisme pembangunan yang tidak berlangsung dengan baik. Selain itu, peningkaran kewajiban juga akan berdampak langsung pada proses hak warga negara. (Zaidan, 2021).

Hal ini tentu menjadi masalah yang perlu diatasi secara menyeluruh sehingga kasus pelanggaran serta peningkaran akan kewajiban warga negara dapat berkurang melalui penegakan hukum yang tegas dan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati dan menghargai hak asasi manusia dan mematuhi kewajiban sebagai warga negara (Hukumonline, 2023). Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan mematuhi kewajiban sebagai warga negara.

Upaya tersebut diantaranya seperti, melakukan pendidikan, sosialisasi serta penyuluhan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta pembinaan tentang hukum pada masyarakat, melakukan kegiatan komunitas, kegiatan ini berupa diskusi bersama komunitas yang menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran tentang peran warga dalam penegakan HAM di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai negara hukum, dan mengadakan diskusi publik tentang masalah HAM, lalu melakukan koordinasi dengan pemerintah, seperti kerja sama antara negara dan masyarakat untuk mencegah pelanggaran hak dan kewajiban warga negara (Kurniawan, 2022). Dengan melakukan upaya-upaya ini, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya menghormati hak asasi manusia serta mematuhi kewajiban sebagai warga negara.

## **SIMPULAN**

Dari pembahasan diatas memiliki kesimpulan bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan berpengaruh terhadap peningkaran akan kewajiban setiap warga negara. Hal tersebut karena adanya keterkaitan akan hubungan dari hak dengan kewajiban. Permasalahan akan pelanggaran ini juga merupakan bentuk dari pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk menjaga persatuan dan keadilan sosial di suatu negara.

Hak berarti wewenang untuk menerima atau mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, dan orang lain tidak boleh merebutnya, dengan secara paksa atau tidak.

Dalam hal bagi warga negara, Hak ini berarti setiap warga negara berhak atas kualitas hidup yang memadai, jaminan keamanan perlindungan hukum, dan hak lainnya. Kewajiban berarti hal-hal yang harus dikerjakan untuk memperoleh hak atau wewenang kita. Dalam hal warga negara, ini merupakan hal yang patut dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan statusnya sebagai warga negara. Untuk beberapa orang, melakukan kewajiban ini membuat mereka merasa bangga karena mereka membantu negara.

Selain itu bentuk dari kewajiban warga negara lainnya seperti membayar pajak, namun pada nyatanya hal ini bukan satu-satunya tanggung jawab warga negara, mereka juga harus mengikuti aturan, menjaga pemerintahan, dan bela negara. Jika mereka dipenuhi, kewajiban tersebut akan mendorong keadilan, ketertiban, perdamaian, dan hal-hal lainnya di negara ini. Namun ternyata, kewajiban warga negara masih banyak yang diingkari saat ini. Dengan kata lain, sebagian besar dari warga negara tidak mengerjakan kewajiban yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Seringkali, peningkaran ini terjadi karena setiap warga negara sangat egois sehingga pikiran mereka hanya tentang cara mendapatkan haknya sementara yang wajib mereka lupakan.

Ketika seorang warga negara tidak memenuhi kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, itu disebut peningkaran kewajiban. Banyak warga negara kita masih belum menyadari pentingnya memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara, karena kemajuan ini ditunjukkan untuk kemajuan mereka sendiri juga. Sedangkan pelanggaran hak merupakan tindakan yang disengaja atau tidak disengaja yang melanggar hukum dan menghalangi, mengurangi atau bahkan mencabut hak orang lain sebagai warga negara. Pelanggaran hak akan di tindak lanjuti secara adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak adanya pengawasan dan pelaksanaan hukum yang maksimal menyebabkan adanya pelanggaran pada hak warga negara.

Tentu hal tersebut adalah bentuk dari faktor yang menjadi sebab adanya pelanggaran dan peningkaran akan hak asasi manusia. Faktor-faktor lainnya, seperti masih adanya sikap yang terlalu memikirkarkan akan kepentingannya sendiri atau egois. Konsep ini dapat mendorong seseorang untuk selalu berupaya untuk mendapatkan haknya sementara mengabaikan kewajibannya. Dengan perilaku seperti ini, seseorang akan melakukan berbagai cara supaya haknya dapat dipenuhi, meskipun hal itu bisa melanggar dan merampas hak milik orang lain. Minimnya kesadaran untuk menghormati hak orang lain akan menyebabkan orang yang melakukan pelanggaran bertindak sesuka hati mereka. Pelaku tidak ingin menyadari bahwa orang lain juga memiliki hak yang perlu

untuk dihargai dan dihormati. Mereka acuh tak acuh bahwa sebenarnya hal tersebut mengarah pada tindakan atau perilaku yang menyimpang dari hak serta kewajiban warga negara.

Untuk permasalahan ini pemerintah juga memberikan upaya penanganan yang dilakukan, seperti mengadakan pendekatan hukum yang melibatkan partisi masyarakat pada pelaksanaannya, pengoptimalan Lembaga-lembaga hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik serta mengawasi lebih lanjut masyarakat serta lembaga politik lebih lanjut untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara. Tetapi dalam upaya yang dilakukan ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari perilaku dan sikap warga negaranya yang menggambarkan akan bentuk dari penegakan hak dan kewajiban atau tanggung jawab dari warga negara. Sikap dan perilaku kita sebagai warga negara negara dan bangsa yang makmur ini harus mencerminkan orang yang bijak, bertanggung jawab, menghormati, dan menghargai akan hak milik orang lain.

Jika hak dan kewajiban antara bangsa dan penduduknya diakui secara proporsional, Kehidupan negara akan stabil, lancar, dan harmonis. Sangat penting untuk diingat bahwa penerapan hak adalah terkait dengan suatu implementasi dari kewajiban. Dari kedua hal tersebut penting untuk sesuai dan proporsional. Negara dan rakyatnya harus memenuhi hak dan kewajibannya. Tidak mungkin bagi seseorang untuk semata-mata menuntut haknya sementara mereka mengabaikan kewajibannya. Orang yang seperti itu pasti akan merugikan orang lain, negara, dan bangsa.

Pada hal ini juga, hak asasi manusia dan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 sebagai salah satu elemen penting dari demokrasi, bersama dengan supremasi hukum. Hanya dalam suatu negara yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi yang hak asasi manusia dan hak dan kewajiban warga negara dapat dilindungi. Peraturan perundang-undangan dan ketetapan MPR, yang dibuat oleh DPR dan Presiden, harus digunakan untuk menjelaskan pengaturan tersebut karena hanyalah dasar.

Seringkali, masalah tersebut mengarah ke masalah pemenuhan hak, yang melupakan pemenuhan kewajiban yang lebih penting. Dari waktu ke waktu, pembicaraan yang dimaksud menjadi terkesan monoton. Meskipun demikian, menggabungkan kedua hal tersebut, yaitu hak asasi dan kewajiban warga negara, Ini jelas merupakan titik tolak yang menarik dari hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam hal hak asasi manusia. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini ialah untuk membangun paradigma hukum HAM yang menggabungkan hak asasi dengan kewajiban warga negara. Diharapkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan paradigma atau model alternatif untuk

penerapan hukum yang berhubungan dengan pelanggaran dan pengingkaran hak asasi warga negara di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. [https://books.google.co.id/books?id=tsdFAQAAIAAJ&hl=id&source=gbs\\_similarbooks](https://books.google.co.id/books?id=tsdFAQAAIAAJ&hl=id&source=gbs_similarbooks)
- Faaizah, N. (2023). Apa Saja Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia? *DetikEdu*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6900116/apa-saja-hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia>
- Farahdiba, S. Z., Sai'dah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S. (2021). Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Uud 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 837–845. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2044>
- Hakim, L. (2022). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 869. <https://doi.org/10.31078/jk1847>
- Hukumonline, T. (n.d.). 7 Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara. HUKUMONLINE.COM. <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-faktor-penyebab-pelanggaran-hak-dan-kewajiban-warga-negara-lt62b916fc070f6/>
- Izzati, F. A. (2023). Harmonisasi Hak dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (Civic Responsibility). *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31002/kalacakra.v4i1.7379>
- Kumparan. (2023). Pengertian Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Masyarakat, Ini Penjelasannya. *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-keseimbangan-hak-dan-kewajiban-dalam-masyarakat-ini-penjelasannya-21TpkXcixUs>
- Kurniawan, M. (2022). Mengenalkan Peranan Masyarakat Dalam Penegakan Negara Hukum Dan Kesadaran Hak Asasi Manusia Pada Komunitas Topi Baja, Karanganyar. *Al-Haziq*, 1, 14. <https://jurnal.iimsurakarta.ac.id/index.php/haziq/article/download/80/81>
- Lopa, B. (1996). *Al-Qur'an dan hak-hak asasi manusia*. Dana Bhakti Prima Yasa. [https://opac.iainponorogo.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=10658&keywords=](https://opac.iainponorogo.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10658&keywords=)
- Moendoeng, N. G. K. (2019). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology*, 224(11), 122–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i7.26840>
- Notonagoro. (2015). *Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi. <https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita>
- Nugroho, F. T. (2023). Daftar Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia. In *BOLA.COM*. <https://www.bola.com/ragam/read/5355687/daftar-kasus-pelanggaran-ham-di-indonesia?page=4>
- Samodra, F. P. (2023). Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia, Pahami Perbedaannya dengan Hak. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/hot/read/5302062/contoh->

kewajiban-warga-negara-indonesia-pahami-perbedaannya-dengan-hak

Slam, Z. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. ALFABETA.

Thomas W. D. Davis, B. G. (2011). Human rights in Asia: Comparative reflections. In *Human Rights in Asia*. Edward Elgar Pub. <https://doi.org/10.4337/9780857933263.00018>

Wahyuni, W. (2023). *Daftar 12 Peristiwa Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*. HUKUMONLINE.COM. <https://www.hukumonline.com/berita/a/daftar-12-peristiwa-pelanggaran-ham-berat-di-indonesia-lt63bf8f6412ecd/>

Yasin, J. (2009). Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia. *Syar Hukum*, 11 No.2, 18. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/sh.v11i2.541>

Yusuf, M. A. (2023). Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. In *Gramedia Blog*. <https://www.gramedia.com/literasi/hak-dan-kewajiban-warga-negara/>

Zaidan, R. (2021). *Makalah Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara*. [https://www.academia.edu/45387249/Makalah\\_Pelanggaran\\_Hak\\_Dan\\_Pengingkaran\\_Kewajiban\\_Warga\\_Negara](https://www.academia.edu/45387249/Makalah_Pelanggaran_Hak_Dan_Pengingkaran_Kewajiban_Warga_Negara)